

**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* (P2P LENDING) TERHADAP  
PEMBERIAN DATA PENERIMA PINJAMAN OLEH PENYELENGGARA  
*FINANCIAL TECHNOLOGY* TERKAIT KERAHASIAAN DATA**



**Diajukan oleh :**

**Devaline Manurung**

**NPM : 160512536**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
BERBASIS *PEER TO PEER* (P2P LENDING) TERHADAP PEMBERIAN  
DATA PENERIMA PINJAMAN OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL  
TECHNOLOGY* TERKAIT KERAHASIAN DATA**



**Diajukan Oleh :**

**Devaline Manurung**

**NPM : 160512536**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 16 Desember 2019**

**Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan : .....**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN PENYELNGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS  
*PEER TO PEER* LENDING (P2P LENDING) TERHADAP PEMBERIAN  
DATA PENERIMA PINJAMAN OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL  
TECHNOLOGY* TERAKAIT KERAHASIAAN DATA**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 11 Februari 2020**

**Tempat : Ruang SAF**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Y. Sari Murti Widyastuti, S.H.,M.Hum**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat anugrah dan karunianya-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kewajiban Penyelenggara *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) Terhadap Pemberian Data Penerima Pinjaman Oleh Penyelenggara *Financial Technology* Terkait Kerahasiaan Data”**. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa program S-1 di program studi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum Sebagai Dosen Pembimbing dalam skripsi ini yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas seluruh bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak, Mama, Bang Horas, Kevin dan semua keluarga besar saya untuk doa, dukungan, motivasi dan harapan yang selalu diberikan hingga pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat, teman dan terkasih yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa dalam penulisan ini sehingga skripsi tersebut dapat selesai Raymond Panjaitan.
6. Sahabat yang selalu mendukung, memotivasi dan mengingatkan untuk terus dapat mengerjakan penulisan ini, Livia, Intan, Hermien, Stephanie, Reza, Miranda, Ana, Aprilia.
7. Keluarga selama di Yogyakarta Jane, Gladys, Mia, Jay, Gilbert, Winner, Bang Donny dan Bang Butong.
8. Keluarga besar PERMABA (Persaudaraan Mahasiswa Batak) Yogyakarta yang menjadi rumah kedua selama di Yogyakarta yang selalu ada dan mendukung untuk mengerjakan skripsi ini.
9. Bapak Edward Widjonarko selaku direktur CICIL yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penulisan skripsi tersebut.
10. Teman seperjuangan angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada Penulis.
11. Teman Seperjuangan KKN 76 Kelompok 08 Kalirejo Utara.
12. Adik adik PK 8 Inisiasi 2017 yang terkasih yang selalu mendukung dan memotivasi untuk mengerjakan penulisan ini.

Terimakasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Skripsi tersebut masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 13 Desember 2019

Penulis

Devaline Manurung

## **ABSTRACT**

*The undergraduate thesis title “Peer to peer lending Based Financial Technology Operators Provision of Data on Loan Recipients by Financial Technology Providers Related to Data Confidentiality “. Peer to Peer Lending-based financial technology is a form of financial services that finds lenders and loan recipients through a platform that becomes a facilitator created by financial technology providers. To regulate the financial services, OJK issued an OJK regulation, namely POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 and strengthened with a copy of OJK Circular Letter Number 08 / SEOJK.03 / 2016. POJK No. 77 / POJK.01 / 2016 regulates the confidentiality of data where the organizer is required to maintain the confidentiality, integrity and availability of personal data to avoid the distribution and misuse of data on loan recipients by the lenders as well as financial technology providers. In this study the authors will discuss the obligations of the financial technology providers to be able to maintain the confidentiality, integrity, availability of personal data. This thesis research is normative legal research. Normative legal research is a type of legal research that focuses on secondary data in the form laws and regulations taking into account legal opinions from the financial technology company. The results showed that financial technology providers must maintain the confidentiality of loan recipient data in accordance with the scope and legal relations of the parties.*

**Key Word** : *Financial technology, Peer to Peer Lending (P2P Lending), find lenders, loan recipients, data*

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	177
H. Sistematika Penelitian .....	20



## BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum mengenai Financial Technology.....	22
1. Pengaturan Financial Technology .....	22
2. Pengertian Financial Technology .....	27
3. Jenis jenis Financial Technology .....	30
B. Tinjauan Umum Financial Technology Berbasis P2P Lending.....	35
1. Pengaturan Mengenai P2P Lending .....	35
2. Pengertian P2P Lending.....	38
3. Pihak Pihak dan Hubungan Hukum Para Pihak Dalam P2P Lending .....	41
3.1. Pihak Pihak P2P Lending.....	41
3.1.1 Penyelenggara P2P Lending.....	41
3.1.2 Pemberi Pinjaman .....	43
3.1.3 Penerima Pinjaman .....	44
3.2. Hubungan Hukum Para Pihak.....	45
3.2.1 Hubungan Hukum Penyelenggara Financial Technology Berbasis P2P Lending dengan Pemberi Pinjaman.....	45
3.2.2 Hubungan Hukum Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman .....	50

C. Tinjauan Umum Tentang Kewajiban Penyelenggara Financial technology Terhadap Kerahasiaan Data Penerima Pinjaman .....	52
1. Ruang lingkup Kewajiban Penyelenggara Financial Technology.....	52
2. Analisis Kewajiban Penyelenggara Financial Technology Berbasis P2P Lending Dalam Kerahasiaan Data.....	59
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Desember 2019

Yang menyatakan

Devaline Manurung

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan internet di era milenial membawa dampak bagi kehidupan manusia, pemanfaatan teknologi dan internet yang dilakukan oleh manusia juga berdampak bagi sektor industri bisnis atau perdagangan dengan melahirkan *e-commerce* atau sering disebut dengan perdagangan *online* tidak hanya pada sektor industri bisnis akan tetapi perkembangan teknologi juga berdampak bagi industri keuangan di Indonesia atau yang sering disebut dengan istilah *financial technology*. Perkembangan *financial technology* di Indonesia semakin berkembang pesat. *Financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.<sup>1</sup> Perkembangan *financial technology* di Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya *startup* di bidang *financial technology* yang berdiri. *Financial technology* menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, antara lain seperti Peer to Peer Lending yang selanjutnya

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, "Edukasi", <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 07:48 WIB

disebut P2P Lending (peminjaman), *crowd funding*, *payment gateway* (pembayaran) dan *manajemen investasi*.<sup>2</sup> P2P Lending dan sistem pembayaran adalah jenis usaha yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Masyarakat dulunya menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari bank dalam bentuk kredit dan membuat bank sebagai lembaga kepercayaan.<sup>3</sup> Kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi saat ini mengakibatkan masyarakat beralih dengan menggunakan *financial technology* yang berbasis P2P Lending hal tersebut dikarenakan cara dan syarat yang relatif mudah untuk melakukan pinjaman online..

P2P Lending atau yang biasa di sebut dengan pinjaman online atau kredit online menjadi pilihan banyak orang karena seseorang dapat melakukan peminjaman uang secara online dengan syarat yang relatif mudah. *Financial technology* berbasis P2P Lending merupakan penyelenggaraan sistem elektronik dimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik bertujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

---

<sup>2</sup> Abdul Rasyid , Sekilas Perkembangan Iptek di Indonesia, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019

<sup>3</sup> Tri Widiyono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 7

- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

P2P Lending sebagai wadah yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (*Investor*) dan penerima pinjaman (*Borrower*) dalam satu tempat harus dapat menjadi fasilitator yang dapat memberikan rasa aman kepada para pihak dimana penerima pinjaman bertanggung jawab penuh kepada pemberi pinjaman. Pemerintah untuk melindungi perusahaan P2P Lending dan pengguna jasa tersebut serius melakukan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melalui adanya bab yang disebut dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai perlindungan hukum bagi konsumen maupun penyelenggara financial technology yang harus memperhatikan beberapa prinsip yang disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan

internet. Alasan *financial technology* semakin populer di Indonesia karena *financial technology* sendiri memberi keuntungan antara lain :<sup>4</sup>

1. Memberikan kemudahan dalam urusan financial
2. Terobosan baru dalam transaksi keuangan
3. Para pihak merasa diuntungkan
4. Mempermudah akses terhadap produksi finansial

Melalui data statistik yang disampaikan oleh OJK pertumbuhan P2P Lending di Indonesia mengalami kelonjakan dari Desember 2018 sampai 2019 sebesar 78%. Hal ini tidak mengherankan jika kita melihat dari hasil statistik yang berhasil dikumpulkan oleh PwC (PricewaterhouseCoopers) bahwa dari sekitar 264 juta penduduk Indonesia, kira-kira 200 juta di antaranya adalah penduduk berpenghasilan menengah ke bawah. Angka di atas merupakan pasar yang besar bagi penyedia layanan pinjaman online. Apalagi 54% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet, namun hanya sekitar 6% orang Indonesia yang memiliki kartu kredit.<sup>5</sup> Hal tersebut menunjukkan dengan kemudahan kemudahan yang ditawarkan oleh *financial technology* khususnya yang berbasis P2P Lending masyarakat Indonesia banyak yang antusias untuk menggunakannya sebagai jasa pinjaman online.

---

<sup>4</sup> Agreegasi, Kenapa Adanya Fintech Menguntungkan, <https://economy.okezone.com/read/2018/02/02/320/1853883/kenapa-adanya-fintech-menguntungkan-inilah-alasannya> diakses 22 Agustus 2019

<sup>5</sup> Dyah Ikshanti, Industri Pinjaman Online Hadir Untuk 200 Juta Penduduk Indonesia, <https://www.aturduit.com/articles/kajian-survey-pinjaman-online-indonesia/> diakses 22 Agustus 2019

Para pihak dalam layanan *financial technology* berbasis P2P Lending adalah penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau P2P Lending, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hubungan hukum antara penyelenggara P2P Lending dengan pemberi pinjaman adalah perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>6</sup> Pemberi pinjaman memberikan kuasanya kepada penyelenggara P2P Lending mewakili dirinya untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam melalui perjanjian elektronik dengan penerima pinjaman. Karakteristik pemberian kuasa tersebut sama dengan pemberian kuasa dalam BW yang pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 1792 BW sampai dengan 1819 BW.<sup>7</sup> Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Pasal 18 POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

- a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Hal yang penting harus diperhatikan sebelum melakukan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi antara pemberi pinjaman dan penerima

---

<sup>6</sup> Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 140

<sup>7</sup> Candrika Radita Putri, 2018, "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi", *Jurist Diction*, Vol. 1 No. 2, hlm. 464



pinjaman adalah *term of condition* (syarat dan ketentuan) sehingga hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas, didalam *term of condition* (syarat dan ketentuan) tersebut biasanya dilampirkan juga syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman online. Sering kali mayoritas penerima pinjaman tidak mengetahui isi ataupun tidak membaca persyaratan layanan atau *term of condition* yang mengizinkan perusahaan *financial technology* dapat mengakses data tersebut.<sup>8</sup> Syarat-syarat yang ada di dalam *term of condition* mengakibatkan penyelenggara atau perusahaan *financial technology* berbasis P2P Lending tersebut dapat mengakses data pribadi penerima pinjaman. Beberapa risiko yang mungkin dialami oleh pemberi pinjaman adalah salah satunya terjadinya gagal bayar dari penerima pinjaman. Risiko ini merupakan suatu risiko dimana penerima pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjaman. Risiko ini tidak hanya ada di dunia P2P Lending karena dunia perbankan pun mengenal risiko ini dengan istilah dalam dunia perbankan yang disebut Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet. Sejalan dengan perbankan, risiko ini dianggap sebagai risiko terbesar dari sebuah platform P2P Lending.<sup>9</sup> Gagal bayar dari penerima pinjaman sering berdampak pada usaha penagihan yang dilakukan oleh pemberi pinjaman, sering kali penagihan dilakukan dengan cara meneror penerima pinjaman bahkan mengetahui nomor dan riwayat telepon

---

<sup>8</sup> Mochamad Januar Rizki, "Advokat Ini Ingatkan Risiko Kerahasiaan Data Pribadi Sebelum Lakukan Pinjaman Fintech"  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5badb28c47629/advokat-ini-ingatkan-risiko-kerahasiaan-data-pribadi-sebelum-lakukan-pinjaman-fintech/> diakses 22 Agustus 2019

<sup>9</sup> Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia", Bina Mulia Hukum. Vol. 3 No. 2, hlm. 195

penerima pinjaman atau menyalahgunakan data penerima pinjaman sehingga akibat dari penyalahgunaan data tersebut dan penyebarluasan data tersebut penerima pinjaman memperoleh dampak negatif yang merugikan dirinya.

Kerahasiaan data penerima pinjaman pengguna pinjaman online harus dapat dijaga oleh penyelenggara *financial technology* yang menawarkan P2P lending agar penerima pinjaman tetap merasa aman dan nyaman. Hal tersebut juga secara jelas diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 26 Huruf a POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatakan bahwa “Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”. Pasal 30 Ayat (1) POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 mengatakan bahwa “Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”. Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan perusahaan *financial technology* yang menawarkan jasa P2P Lending atau Pinjaman berbasis teknologi informasi harus dapat menjaga kerahasiaan

data penerima pinjaman untuk melindungi penerima pinjaman atau pun memberikan kepastian hukum kepada penerima pinjaman dimana Indonesia adalah negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warganegaranya.<sup>10</sup> Berdasarkan urain di atas peneliti bermaksud memuat penelitian hukum yang berjudul **“Kewajiban Penyelenggara *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) Lending Terhadap Pemberian Data Penerima Pinjaman Oleh Penyelenggara *Financial Technology* Terkait Kerahasiaan Data “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat ialah:

Apakah penyelenggara *financial technology* berbasis P2P Lending dianggap melanggar kewajibannya sesuai dengan Pasal 26 Huruf a POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi jika memberikan data penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penulisan skripsi tersebut untuk mengetahui penyelenggara *financial technology* berbasis P2P melanggar kewajibannya atau tidak sebagaimana terdapat dalam Pasal 26

---

<sup>10</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 19983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima, CV Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153

Huruf a Lending dalam hal kerahasiaan data penerima pinjaman POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan tersebut ialah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penulisan skripsi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi bisnis khususnya dalam hal *financial technology* berbasis P2P Lending untuk menganalisis mengenai penyelenggara *financial technology* yang menyebarkan data penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman jika ditinjau dari POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran dan data yang harus dirahasiakan oleh penyelenggara *financial technology*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penulisan skripsi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak khususnya penyelenggara *financial technology* berbasis P2P Lending sebagai penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi dan pihak-pihaknya yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau nasabah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang mengawasi P2P Lending.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Kewajiban Penyelenggara *financial technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) Lending terhadap pemberian data penerima pinjaman oleh penyelenggara *financial technology* terkait kerahasiaan data”. Benar ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Letak kekhususan karya tulis ini adalah penelitian dan pembahasan yang menekankan pada kewajiban penyelenggara *financial technology* untuk merahasiakan data penerima pinjaman sesuai dengan POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini telah dibandingkan dengan beberapa penulisan hukum diantaranya :

1. Alfhica Rezita Sari, 14410360 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia”. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia? Hasil dari penelitian tersebut adalah perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak penerima pinjaman. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dapat

dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami pemberi pinjaman karena kesalahan atau kelalaian penyelenggara *financial technology* dalam menganalisis dan menyeleksi calon penerima pinjaman maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara. Selain itu sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektro jasa keuangan. Kegiatan pinjam meminjam uang secara online adalah salah satu wewenang OJK oleh sebab itu OJK berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh

kegiatan pada layanan *Financial technology* berbasis *peer to peer lending*.

2. Aldrian Vernandito, 140200365 dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah

1. Apa sajakah sumber-sumber pembiayaan yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

Lalu hasil dari penelitian tersebut adalah :

1. Jenis lembaga keuangan dibagi 3 sesuai dengan kemampuan dan sistemnya masing-masing yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan. Berbagai macam sumber pembiayaan dapat dipilih oleh masyarakat dan dijadikan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam hal keuangan, lembaga keuangan bank lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan merupakan jalan untuk membantu kebutuhan finansial yang disertai dengan berbagai jenis pilihan

didalamnya, selain sumber pembiayaan yang dapat membantu pinjam-meminjam uang juga menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah keuangan

2. Munculnya berbagai inovasi bisnis jasa keuangan melalui jaringan Internet yang dikenal dengan sebutan Teknologi Finansial. Teknologi finansial menggeser industry keuangan konvensional dengan alasan tuntutan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Berkat kehadiran *financial technology*, proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman
3. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan *financial technology* P2P Lending khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna memperbaiki kebutuhan permodalan yang sulit untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang P2P Lending sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi



pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar P2P Lending karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa P2P Lending masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

3. Taufiq Ilham Azhari, 14410020 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), dengan judul “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman”. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah Bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman berdasarkan studi pada uangtemen.com? Hasil dari penelitian tersebut adalah PT Digital Alpha Indonesia selaku perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *financial technology* uangtemen.com dalam memberikan bunga pinjaman kurang lebih sebesar 34% (Tiga Puluh Empat) persen per bulan yang mana bunga pinjaman tersebut akan sangat memberatkan bagi debitur meskipun tidak diatur secara spesifik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

Peraturan-Peraturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan batasan terkait syarat sah suatu perjanjian dengan menggunakan suatu sebab yang halal serta kebiasaan sebagai acuan. Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut dalam hal pemberian bunga sebesar 34% (tiga puluh empat) persen) per bulan tersebut sah namun seharusnya bunga pinjamannya batal demi hukum. Maka, debitur hanya diwajibkan untuk membayar pinjaman pokoknya saja, dan bunganya batal demi hukum. Karena bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 1337 dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat objektif dari syarat sah suatu perjanjian. Dan sesuai dengan Woeker Ordonnantie 1938 dalam Staatsblad 1938 No. 524.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Kewajiban**

Kewajiban berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan.

### **2. P2P Lending**

P2P Lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman.<sup>11</sup>

### 3. Pemberi Pinjaman

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### 4. Penerima Pinjaman

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### 5. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### 6. Data pribadi

---

<sup>11</sup> Heryucha Romanna Tampunolon, *Op. Cit.*, hlm. 191

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Permenkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yaitu Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari atas :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak di kodifikasikan seperti hukum adat dan yurisprudensi.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu :

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

<sup>13</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 119

1) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- e) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- h) SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah
- 2) Kamus hukum dan kamus non hukum
- 3) Pendapat narasumber

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa literature, karya ilmiah, serta dokumen yang terkait dengan kerahasiaan data POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber yaitu Bapak Edward Widjonarko selaku direktur *Cicil* salah satu perusahaan *financial technology* berbasis P2P Lending

### 4. Metode Analisis Data

Seluruh data yang didapat dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan secara lengkap yang kemudian akan disistematisasikan kemudian dipilah mana yang relevan dengan rumusan masalah kemudian di deskriptifkan untuk dilakukan analisis. Metode yang dipergunakan

dalam menganalisis adalah metode analisis data dengan metode kualitatif kemudian menarik kesimpulan dengan berpikir deduktif yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa kepermasalahan sebenarnya yang penarikan kesimpulannya bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui akan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan permasalahan pengaturan hukum.

## **H. Sistematika Penelitian**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu kewajiban penyelenggara *financial technology* berbasis P2P Lending dalam rangka menjaga kerahasiaan data penerima pinjaman dan adanya kasus yang menunjukkan bahwa data dari sipenerima pinjaman tidak dijaga kerahasiannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penyelenggara *financial technology* berbasis P2P Lending dianggap melanggar kewajibannya sesuai dengan Pasal 26 Huruf A POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif.

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab II dalam penelitian ini memaparkan mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat. Pembahasan dibagi menjadi tiga bagian dimana bagian pertama menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai *financial technology*, bagian kedua mengenai tinjauan umum *financial technology* berbasis P2P Lending dan bagian ketiga tinjauan umum tentang kewajiban penyelenggara *financial technology* terhadap kerahasiaan data penerima pinjaman. Dalam tinjauan yang ketiga terdapat analisis yang dilakukan untuk mengetahui apakah penyelenggara melanggar kewajibannya atau tidak yaitu analisis melalui ruang lingkup dan analisis melalui hubungan hukum.

## BAB III : PENUTUP

Bab III dalam penelitian ini akan memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam pembahasan. Saran berisi masukan kepada pihak yang membuat regulasi mengenai pinjaman online dan para pihak dalam pinjaman online.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan didalam bab dua maka dapat ditarik kesimpulan mengenai apakah penyelenggara *financial technology* berbasis P2P Lending dianggap melanggar kewajibannya sesuai dengan Pasal 26 Huruf a POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi jika memberikan data penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Penyelenggara *financial technology* berbasis P2P Lending dikatakan tidak melanggar dilihat dari hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dimana pemberi sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan penerima pinjaman karena perjanjian pinjam meminjam. Hubungan hukum tersebut mengakibatkan pemberi pinjaman berhak untuk mengetahui data dari penerima pinjaman. Penyelenggara pinjaman dianggap tidak melanggar kewajibannya apabila tidak sesuai dengan atau tidak memenuhi ruang lingkup yang terdapat didalam Pasal 26 Huruf a bahwa pihak yang berkewajiban untuk merahasiakan adalah penyelenggara *financial technology*, obyek data yang harus dirahasiakan harus sesuai dengan data yang diuraikan dalam SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 dan pihak yang tidak berhak untuk mengetahui data penerima pinjaman dan pihak yang dikecualikan.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat dilakukan ialah dengan mempertegas regulasi yang dikeluarkan OJK yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SAL SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi agar tidak terjadi hal meyimang seperti teror dan bocornya data penerima pinjaman sehingga munculnya *financial technology* berbasis P2P Lending sebagai solusi keuangan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Kusnardi. Moh., dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima, CV Sinar Bakti, Jakarta
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Sarwin Kiko Napitupulu, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, OJK, Jakarta
- Satrio. J., 2001, *Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Tri Widiyono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Yahya Harahap. M., 1986, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

### B. HASIL PENELITIAN

- Aldrian Vernandito, 2018, *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
- Alfhica Rezita Sari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Taufiq Ilham Azhari, 2018, Keabsahan Perjanjian Pinjam Meninjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII)

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

### **D. JURNAL**

Ana Sofa Yukung, 2018, Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Bisnis *Financial technology*”, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Vol. 8 No.16

Candrika Radita Putri, 2018, ”Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi”, *Jurist Diction*, Vol. 1 No. 2

Heryucha Romanna Tampubolon, ”Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia”. Bina Mulia Hukum. Vol. 3 No. 2

Ratna Hartanto, 2012, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer To Peer Lending”, *Ius Quia Iustum*, Vol. 25

### **E. INTERNET**

Bank Indonesia,, ”Edukasi”, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/financial-technology/Pages/default.aspx> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019

Abdul Rasyid “Sekilas Perkembangan Iptek di Indonesia” <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-financial-technology-di-indonesia/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019

Mochamad Januar Rizki,"Advokat Ini Ingatkan Risiko Kerahasiaan Data Pribadi Sebelum Lakukan Pinjaman Financial technology"  
[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5badb28c47629/advokat-ini-ingatkan-risiko-kerahasiaan-data-pribadi-sebelum-lakukan-pinjaman-financial technology/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5badb28c47629/advokat-ini-ingatkan-risiko-kerahasiaan-data-pribadi-sebelum-lakukan-pinjaman-financial-technology/) diakses pada tanggal 22 Agustus 2019

*Mochamad Januar Rizki*, Regulasi-regulasi Saol Fintech Ini ‘Curi Perhatian’ Selama 2018,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c4b0040b767f/regulasi-regulasi-soal-fintech-ini-curi-perhatian-selama-2018/> diakses 04 November 2019

[http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1\\_2017134\\_Bab2.pdf](http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2017134_Bab2.pdf)  
diakses 01 November 2019

*Sovia Hasanah*, Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5aebc758a2210/arti-peristiwahukum-dan-hubungan-hukum/> diakses 06 November 2019

Pinjaman Online dan Penyebaran Data Nasabah : Aksi Rentenir Digital,  
<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46107193> Diakses pada 30 November 2019

Maraknya Kasus Pinjaman Online dan Penyebaran Data Nasabah,  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah> diakses apada 30 November 2019